TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG BERKONTEN SARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

M. FATAH ABQARI

NIM 02011281419235

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

UNSRI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: M. FATAH ABQARI**
NIM	**: 02011281419235**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG BERKONTEN SARA

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 26 September 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 26 September 2018

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP.196509181991022001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M. Fatah Abqari
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281419235
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang / 15 November 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S -1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2018

METERAI TEMPEL
57BADAFF318127652
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Fatah Abqari
NIM.02011281419235

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

WA- ILA RABBIKA FAARGHAB

(dan kepada Tuhanmu saja hendaklah kamu menaruh harapan.)

Skripsi ini kupersembahkan

kepada :

- ***Orang Tuaku Tercinta***
- ***Keluarga Besarku Tercinta***
- ***Rizke Amisa Putri Ganu***
- ***KM dan Weslife Junior***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Bismilahhirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG BERKONTEN SARA**". Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pengantar yang dapat disampaikan, dimana penulis menyadari bahwa untuk menghasilkan skripsi yang baik tidaklah mudah, sehingga masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat atau bahkan hikmah bagi penulis, pembaca, dan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Palembang, September 2018

METERAI TEMPEL
57BADAFF318127652
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Fatah Abqari
NIM.02011281419235

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum . wr.wb

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada :

1. Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian., S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam skripsi ini.

7. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM. selaku Pembimbing Kedua yang sangat membantu penulis mulai dari konsultasi judul serta menentukan isu permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini.
8. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu DR. Hj. Annalisa Y, S.H., M.HUM. selaku pembibing akademik yang telah membimbing dan mengajarkan penulis untuk menjadi mahasiswa hukum yang baik, aktif dan berwawasan luas.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang menjadi bekal penulis untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya di luar sana.
11. Pegawai dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus Cek Ipin yang senantiasa memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Keluarga besar Polda Sumsel, yang telah mengizinkan penulis untuk mencari data dan segala hal yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Abi (Hendri Sufianto, S.pd, M.si) dan Ummi (Husnul Khotimah, S.H), kedua orang tua saya yang telah memberikan segenap dukungan dan doa yang tiada henti disetiap langkah saya. Sampai kapanpun saya tidak akan bisa membalas apa yang telah kalian berikan kepada saya,

akan tetapi saya akan terus berusaha untuk membahagiakan dan membuat kalian bangga, semoga Allah meridhoi usaha saya ini.

14. Ulfa Zuaimah Baroro , saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat yang juga tiada henti – hentinya kepada saya. Doa dan dukunganmu telah menjadi penawar disetiap keletihan saya. Semoga Allah selalu mencurahkan kebahagiaan di dalam kehidupan kalian.
15. Rizke Amisa Putri Ganu, terima kasih telah menemani, mendoakan dan mendukung juga memotivasi saya disaat semangat mengerjakan skripsi berkurang dan memberikan saran-saran dalam proses penulisan skripsi ini.
16. Sahabat – sahabat saya di KM, Ammar, Asrool, Fajar, Marta, Rahmat Memo, terima kasih atas doa dan dukungannya, saya tidak akan pernah melupakan kalian.
17. Sahabat- sahabat sepenghidupan di Weslife Junior, Obis, Ammar, Rachmad, Dodi, Asrool, Marta, Yaser, Sobri, Bowok. Terima kasih telah menjadi sahabat yang terus mendukung dan mendoakan saya. Semoga semangat kebersamaan kita ini akan tetap terjaga.
18. Keluarga besar LPM Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dan memberikan pengalaman berharga yang pasti akan bermanfaat di dalam kehidupan saya.
19. Tim I1 MCC PIDANA Pelatihan dan Kemahiran Hukum Semester ganjil 2017/2018. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya yang luar

biasa, dan telah memberikan kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga kepada saya. Empat bulan yang luar biasa bersama kalian.

20. Tim Klinik Hukum Lingkungan Semester genap 2017/2018. Tim yang komplit dan solid. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
21. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2014. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Dari awal PK2 sampai sekarang satu – persatu dari kita mulai meninggalkan Fakultas Hukum. Semoga tali persaudaraan kita tetap dieratkan. Viva Justitia !

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERNYATAAN ……iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN ……iv
KATA PENGANTAR ……v
UCAPAN TERIMA KASIH ……..vi
DAFTAR ISI x
ABSTRAK ……..xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 16
E. Ruang Lingkup Penelitian ……..……..... 16
F. Kerangka Teori 17
G. Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian ..…… 21
2. Sumber dan Bahan Hukum ……. 23
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum …….. 24
4. Teknik Analisis Bahan Hukum ……... 25
5. Teknik Pengambilan Kesimpulan …… 27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA …… 28

a. Pengertian Tindak Pidana …….. 28

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana ……... 30

c. Tindak Pidana Ujaran Kebencian …….. 34

1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA……... 41

2. Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA ……. 48

a. Pertanggungjawaban Pidana …….. 48

b. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana …….. 49

3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA …. 56

B. Penegakan Hukum Pidana …….. 63

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana ……. 63

2. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana …… 71

3. Pidana dan Pemidanaan …….. 82

4. Jenis-Jenis Pidana …….. 84

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ……. 86

A. Undang-Undang …….. 86

B. Penegak Hukum ……. 87

C. Sarana atau Fasilitas ……. 89

D. Masyarakat …….. 89

E. Kebudayaan ……. 90

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* Yang Berkonten SARA di Indonesia ……. 91

1. Struktur Hukum / *Legal Structure* …… 91

1) Kepolisian …… 92

2) Kejaksaan …… 99

3) Pengadilan …….. 100

4) Lembaga Pemasyarakatan …….. 102

5) Advokat ……. 104

2. Substansi Hukum/ *Legal Subtance* ……..……. 104

3. Budaya Hukum/ *Legal Culture* ……. 112

Putusan Hakim

1. Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

1.1 Kasus Posisi …… 114

1.2 Dakwaan ……. 115

1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ……. 115

1.4 Pertimbangan Majelis Hakim ……. 116

1.5 Putusan Majelis Hakim ……... 119

1.6 Analisis Putusan Hakim ……. 121

2. Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

1.1 Kasus Posisi …… 124

1.2 Dakwaan ……. 125

1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ……. 125

1.4 Pertimbangan Majelis Hakim ……. 126

1.5 Putusan Majelis Hakim ……... 127

1.6 Analisis Putusan Hakim ……. 128

3. Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI

1.1 Kasus Posisi …… 131

1.2 Dakwaan ……. 131

1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ……. 132

1.4 Pertimbangan Majelis Hakim ……. 133

1.5 Putusan Majelis Hakim ……... 134

1.6 Analisis Putusan Hakim ……. 135

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA ……... 141

A. Faktor Perundang-undangan …….…… 143

B. Faktor penegak hukum …….. 144

C. Faktor sarana atau fasilitas …… 145

D. Faktor masyarakat ……. 146

E. Faktor Kebudayaan …… 146

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN …… 148

SARAN …… 149

DAFTAR PUSTAKA ……. 150

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA

Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA merupakan beberapa tindakan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) yang berkonten SARAdan apa hambatan dalam Penegakan Hukum dalam permasalahan ujaran kebencian yang Berkonten SARA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung data lapangan serta segala sumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur ujaran kebencian yang berkonten sara baik didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang khusus, bukan untuk membatasi hak menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. tetapi, sebagai batasan agar yang disampaikan tidak mengandung unsur sara.

Kata kunci : ***Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA, Masyarakat, Penegakan Hukum.***

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik.[1] Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia.NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua).Indonesia memiliki semboyan berbeda-beda tapi tetap satu yang lebih dikenal dengan istilah "Bhinneka Tunggal Ika". karena Indonesia memiliki sangat banyak suku,bahasa,budaya dan kepercayaan ini sangat cocok diterapkan. Walaupun secara resmi Indonesia hanya mengakui adanya 5 (lima) agama yaitu Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Konghucu. Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpencar-pencar.

Salah satu *founding father* Indonesia yang bernama Soepomo pada sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara sejalan dengan paham

[1] Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1

intergralistik. Intergralistik yakni memandang negara sebagai suatu organisme. Muhammad Yamin, juga pernah mengatakan bahwa bangsa ini membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara adalah negara kesatuan.[2]

Indonesia adalah negara hukum, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin sejak merdekanya negara ini., "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yag mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Tercantum Pengaturan lebih lanjutnya terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum kepada warga Indonesia. Satu tahun setelahnya muncul aturan tersebut, pemerintah meratifikasi UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun.

---

[2] Urusan Dunia, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia*" diakses dari *https://urusandunia.com/negara-kesatuan-republik-indonesia/*#! pada Tanggal 15 Februari, Pukul 09.00 WIB

Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Hal yang berkaitan mengenai Perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dalam hal pembuktian berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.[3]

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

[3] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 2.

Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan Arti dari pada Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* sendiri..

Hate speech sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik,penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari *netizen* maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa.

Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik,penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme[4] serta penyebaran informasi di media sosial

[4] Meme atau mimea adalah neologisme yang dikenal sebagai karakter dari budaya, yang termasuk didalamnya yaitu gagasan, perasaan, ataupun perilaku (tindakan).

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".[5]

Beberapa Negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*, di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jo.*Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*:

[5] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011) hlm. 44.

1. **KUHP Mengatur :**

   1. Pasal 156 KUHP:
      "Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

   2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
      1) "Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
      2) "Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut."

   3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:
      1) "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
      2) "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
      3) "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri."

   4. Pasal 311 KUHP ayat (1):
      "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

B. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) :

1. Pasal 28 ayat (1) dan (2):
   1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

   2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)."

2. Pasal 45 ayat (2):
   "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

C. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

1. Pasal 16:
   "Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

D. UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Pasal 45A ayat (2) :
   "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP,[6] yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong[7]

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran

[6] Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang *(Hate Speech) Ujaran Kebencian*
[7] *Ibid.,*

Kebencian *(Hate Speech)* sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media,antara lain:

1. Dalam Orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media social
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet.[8]

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Transaksi Elektonik dan KUHP. Kasus yang berhubungan dengan Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA yaitu kasus yang dialami **Ir. Basuki Tjahja Purnama alias Ahok**, Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan

[8] *Ibid.,*

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat.

Bahwa dengan perkataannya seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran – selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan – lawan politik terdakwa. [9]

Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana

[9] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *putusan.mahkamahagung.go.id* Halaman 5 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

diatur dalam Pasal 156 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

Bahwa terdakwa Muhamad Tamim Pardede melakukan rekaman video yang diupload di media youtube tersebut diatas menyebarkan informasi yang bermuatan mengadung ujaran kebencian, penghinaan, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)agar dapat dikonsumsi publik.[10]

Bahwa terdakwa Muhamad Tamim Pardede mengetahui melakukan rekaman dan dilanjutkan dengan mengunggah video rekaman yang mengadung ujaran kebencian, penghinaan, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melalui media online youtube atau media sosial online lainnya adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia; Bahwa perbuatan terdakwa membuat video rekaman yang di upload dalam media massa Youtube tersebut diatas informasinya belum tentu kebenarannya dan dapat menimbulkan Sara dan kebencian kepada individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras dan golongan, video rekaman yang diupload ke media Youtube tersebut dibuat oleh terdakwa.

---

[10] *Halaman 5 put 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI*

Muhamad Tamim Pardede secara sadar dengan tujuan bisa di ketahui oleh umum, dan terdakwa Muhamad Tamim Pardedemelakukan hal tersebut karena merasa kecewa dengan pemerintahan sekarang ini. [11]

Bahwa terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 23.24 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa menonton film G30 S/PKI melalui televisi di kamar kostnya yang terletak di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya terdakwa meraih handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 Prime miliknya lalu menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz tulisan berupa ***Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nih pki semua*** dan berselang lima menit kemudian, terdakwa kembali menulis, ***orang baubau semua PKI***;

[11] *Ibid.,*

Bahwa akun facebook Deni Deniz adalah akun facebook milik terdakwa yang diakses melalui nomor handphone 082296772784 dengan kata sandi *denibaubau89,* atas kalimat *"orang baubau semua PKI."* dan *"hebo yang nonton G30S PKI, eh kya nih semua orang baubau nih PKI semua.*[12]

Bermakna semua orang Baubau penganut atau pengikut pahak PKI yang merupakan partai atau paham yang dilarang di Indonesia karena menganut paham komunis. Kalimat tersebut bermakna negatif karena berisi kata-kata hinaan terhadap masyarakat / orang Baubau dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian masyarakat lain terhadap masyarakat / orang Baubau yang sebagian besar adalah Suku Buton.[13]

Perbuatan terdakwa terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

---

[12] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau*

[13] *Ibid .,*

bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;[14]

Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 F UUD 1945 dapat pula disebut sebagai kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidak jelasan dalam perumusan substansi. Selain itu sejumlah tokoh dan aktivis memandang bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 merupakan sarana untuk membungkam kritik terhadap penguasa. Sementara tanggapan dari pihak Polri yang disampaikan oleh Kapolri, menegaskan bahwa keberadaan Surat Edaran tersebut merupakan pedoman internal bagi Polri.[15] Aturan mengenai ujaran kebencian terlebih yang dilakukan melalui

---

[14] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau*

[15] Al. Wisnubroto, 2015, "*SE hate Spech: Harapan Versus Kekhawatiran*" Harian Jogja, tanggal 23 November 2015, hlm 4.

media sosial, sebetulnya sudah diatur pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 terkhusus dalam pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2). Hak Asasi Manusia secara absolut mengakui bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum tidak boleh dibatasi, tetapi pelaksanaan harus memperhatikan hak-hak orang lain. Sejak dikeluarkan Surat Edaran mengenai Penanganan Ujaran Kebencian ada dua pandangan berbeda. Aktivis Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa surat tersebut dapat membatasi HAM, tetapi Kepolisian Republik Indonesia beranggapan bahwa surat tersebut tidak mengekang hak menyatakan pendapat. Peneliti menyimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut, upaya penanganan ujaran kebencian dalam bentuk apapun tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) yang berkonten SARA?
2. Apa Hambatan dalam Penegakan Hukum dalam permasalahan ujaran kebencian yang Berkonten SARA?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) yang berkonten SARA

2. Mengetahui hambatan aparat penegakan hukum dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian yang berkonten SARA

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir dalam perkembangan ilmu hukum dan penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi RAS.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan ujaran kebencian dan diskriminasi RAS merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dititik beratkan pada permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan Keinginan – keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel yaitu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.[16]

Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

[16] Sudarto, *Hukum dan Hukum* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60 *Pidana*,

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. [17]

2. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum *yaitu* proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto (dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2002) sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:

1. **Hukumnya**. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undangundang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai

[17]https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN hlm. 1

dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. **Penegak hukum**, yakni pihakpihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
3. **Masyarakat**, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
4. **Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**. Sarana atau fasilitas`tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

5. **Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya**, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.[18]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung data lapangan. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian adalah metode atau tata cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[19] Menurut Soerjono Soekanto Metode Penelitian Hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktiner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan Penelitian Hukum Doktiner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada

---

[18] *Ibid.*,

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14

perpustakaan. Penjelasaan umum dan penjelasan pada tiap pasal, Aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, formalitas dan kekuataan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan *The Statute Aproach* (pendekatan perundang-undangan), pendekatan *Analitical & Conseptual Approach* (pendekatan analisis konsep hukum).

1. Pendekatan perundang-undangan *(The Statute Aproach)* yaitu Pendekatan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditagani. Pendekatan perundang-undangan ini memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.[20]
2. Pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical & Conseptual Approach)* yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

[23] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. XI, Kencana., Jakarta, 2001, hlm. 93.

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[21]

2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari asas-asas dan kaedah hukum yang digunakan di dalam penelitian ini teori-teori yang digunakan meliputi Teori Penegakan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Selain asas dan teori tersebut penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yakni :
    a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.
    c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
    d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.

[21] *Ibid,* hlm. 94.

e. Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*.

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari : Buku - buku hukum ; Karya tulis hukum ataupun pandangan-pandangan ahli.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. kamus hukum, jurnal Hukum, media cetak dan media elektronik (internet).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan)[22].

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis.[23]

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21

[23] *Ibid.*,

maupun elektronik yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.[24]

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.[25] Analisis dilakukan dengan melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

---

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 47

[25] *Ibid*.,

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Bau Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat. [26] Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari,

[26] Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.9

dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.[27] Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

[27] *Ibid*, hlm 11

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan atau simpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan di Bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan[28]. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[29]

[28] Mahmud. Moh .Sani. *Metodologi Penelitian* . Mojokerto: Scientifica Press, 2012

[29] Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 11

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).* Jakarta : PT. Gunung Agung Tbk.

Al. Wisnubroto. 2015. "SE *hate Spech: Harapan Versus Kekhawatiran" Harian Jogja*, tanggal 23 November 2015.

Adami Chazawi. 2010 Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.* Jakarta: Pradya Paramitha.

Bambang Sugono. 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampas kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta : Kecana .

Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*. Jakarta: Sinar Grafika

Leden marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, cetakan kedelapan, edisi revisi, sinar grafika: Jakarta, 2014, hlm 2; dikutip dari M.R. van bemmelen, 1962. Hukum Pidana 1. Bandung: Sumur.

Leden Merpaung. 1997. *Tindak Pidana terhadap kehormatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.

Hartini Retnaningsih. *Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat*. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis.. Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015. INFO SINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL. hlm. 11

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech.*

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, cetakan kelima, edisi revisi, Sinar Grafika: Jakarta, 2015.

Mahmud. Moh .Sani. 2012. *Metodologi Penelitian* . Mojokerto: Scientifica Press.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (*Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*). Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Cet. III. Jakarta: Aksara Baru.

R.Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.

Sadjijono. 2007. *Hukum Kepoilisian :Polri dan Good Governance.* Yogyakarta : Laksabang Mediatama.

Satjipto Raharjo. 1980 Hukum dan Masyarakat. Cetakan Terakhir. Bandung: Angkasa,.

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Wirjono Projodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT. Eresco.

Yudha Bhakti Ardiwisastra. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT.Alumni.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Periode pertama 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 Berita Republik Indonesia Tahun II Tahun 1946 No.7). (Periode kedua (5 Juli 1959 s/d amandemen dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan Keppres No.150 Tahun 1959 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.75)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 170)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952

C. Website

https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ diakses pada Tanggal 3 Februari, Pukul 09.00 WIB.

http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/ diakses pada Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB

http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara pada Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB

http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html,

diakses pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 20.00 Wib

Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri nomor-06-x-2015-html, Diakses pada 09 Maret 2018 Pukul 20.15 Wib

D. Sumber Lainnya

Christian Chrisye Lolowang. Umar Ma'ruf. *Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Penegakan Hukum Di POLRES Jakarta Selatan.* Jurnal Reformasi Hukum Vol. 1. No. 1 September 2017.

Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*.